



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**Penggugat,**

melawan

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 10 Januari 2014 yang intinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 248/18/V/2013 tanggal 02 Mei 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Reihan Rama Atmadji bin Ali Abdullah, umur 02 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 01 minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya;
  - Tergugat suka bermain judi;
  - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan minum - minuman yang beralkohol.
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 17 September 2013 di rumah orang tua Tergugat yang berawal dari permasalahan saat Penggugat melihat SMS dari perempuan lain yang berada di Handphone Tergugat yang mengajak ketentuan, kemudian Penggugat langsung menanyakan kebenaran SMS tersebut akan tetapi di saat itu Tergugat hanya diam dan tidak mempedulikan pertanyaan tersebut melihat sikap Tergugat hanya diam Penggugat pun marah dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan semenjak kejadian tersebut Penggugat pun kembali ke rumah orang tuanya dan semenjak kembalinya Penggugat ke rumah orang tuanya Tergugat pun tidak lagi mempedulikan Penggugat lagi beserta anaknya sampai saat ini dan telah berjalan selam hampir 04 bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 0026/Pdt.G/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu wajib menempuh mediasi, dan oleh Ketua Majelis menunjuk M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis membacakan Laporan Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 14, 17, dan 18 Februari 2014, telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai guna membina kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan pencabutan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian di persidangan (*litigasi*) sebagaimana pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta upaya mediasi (*non litigasi*) sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sedangkan pada proses mediasi berdasarkan Laporan Mediasi oleh Hakim Mediator M. Andri Irawan, S.HI tertanggal 18 Februari 2014 telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena upaya mediasi telah berhasil dan Penggugat menyatakan untuk mencabut Gugatannya terhadap Tergugat di dalam persidangan sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 10 Januari 2014, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 0026/Pdt.G/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.KAG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang terdiri dari Siti Alosch Farchaty, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, serta Sundus Rahmawati, S.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Mazmiroh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

**SITI ALOSH FARCHATY, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SUNDUS RAHMAWATI, S.H**

**ALI AKBARUL FALAH, S.HI**

Panitera Pengganti

**MAZMIROH, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-	
	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	:	Rp.	531.000,-	
(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)					